

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Kecelakaan

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Filosofi penelitian kecelakaan menganggap kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang acak, dari dua aspek yaitu lokasi, dan waktu (Dirjen Hubungan Darat DLLAJ, 1997).

Kecelakaan lalu lintas adalah kata yang sering digunakan untuk menggambarkan kerusakan *performance* dari satu atau lebih dari sebuah komponen perjalanan yang berakhir pada kematian, luka-luka, ataupun kerusakan benda. Pada umumnya lokasi kecelakaan di daerah perkotaan merupakan konsekuensi dari kepadatan penduduk, yang berujung pada kemacetan, dan kepadatan lalu lintas. Kombinasi dari faktor-faktor pengemudi, kendaraan, dan jalan adalah kecelakaan (Khisty dan Lall, 1990).

Menurut Wells (1995) kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor, tidak sekedar oleh pengemudi yang buruk atau pejalan kaki yang kurang hati-hati.

Faktor pokok penyebab kecelakaan lalu lintas adalah :

1. Kerusakan kendaraan,
2. Rancangan kendaraan,
3. Cacat pengemudi,

4. Permukaan jalan,
5. Rancangan jalan.

2.2. Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Yusuf, korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat adanya kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan penyebab dibedakan menjadi tiga macam yaitu : fatal (meninggal dunia), luka berat, dan luka ringan.

Menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

1. Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan,
2. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan,
3. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian di atas.

2.3. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas

Terjadinya kecelakaan tidak selalu ditimbulkan oleh satu sebab tetapi oleh kombinasi berbagai efek dari sejumlah kelemahan atau gangguan yang berkaitan

dengan pemakai jalan, kendaraannya, tata letak jalan. Kondisi lingkungan juga sangat penting, contohnya permukaan jalan, faktor cuaca, dan waktu.

Hobbs (1994), menyatakan bahwa dari seluruh kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sekitar 1% pada saat cuaca berkabut, 2% pada saat turun salju, dan 15% pada saat turun hujan.

2.4. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Sartono (1993), korban manusia dalam kecelakaan lalu lintas dikelompokkan dalam empat macam kelas, yaitu :

1. klasifikasi berat (*fatal accident*), yaitu jika terdapat korban yang meninggal dunia meskipun hanya satu orang dengan atau tanpa korban luka-luka berat atau ringan,
2. klasifikasi sedang (*serious injury accident*), yaitu jika tidak terdapat korban meninggal dunia, namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka berat,
3. klasifikasi ringan (*light injury accident*), yaitu jika tidak terdapat korban meninggal dunia meskipun hanya dijumpai korban dengan luka ringan saja,
4. klasifikasi lain, jika tidak ada manusia yang menjadi korban, sedangkan yang ada hanya kerugian materil saja, baik berupa kerusakan kendaraan, jalan, jembatan.

Menurut Hobbs (1993), di Inggris kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi:

1. kecelakaan ringan : kecelakaan kecil yang tidak memerlukan perawatan rumah sakit,
2. kecelakaan parah : kecelakaan yang menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit,
3. kecelakaan fatal : kecelakaan yang menyebabkan sedikitnya seorang meninggal dunia,
4. kelompok kecelakaan lain : kecelakaan yang menimbulkan kerusakan (kerusakan fisik pada kendaraan atau hak milik tetapi tidak menimbulkan kerusakan pada orang lain).